



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PLANDAAN  
KANTOR KEPALA DESA GEBANGBUNDER  
Jalan Raya Gebangbunder No. 186 Kode Pos 61486

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGBUNDER  
NOMOR : 188/11/415.61.12/2010  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN  
KEPALA DESA GEBANGBUNDER

Menimbang : Dan seterusnya  
Mengingat : Dan seterusnya  
Memperhatikan : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Kepala Dusun sebagai berikut;  
Nomor urut : 1 (satu)  
Nama : WILDANUM MAJID  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 17 Desember 1976  
Jabatan : Kepala Dusun Bunder
- KEDUA : Masa kerja Staf Desa dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KETIGA : Kepada Staf Desa dan Kepala Dusun dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Desa dan Kepala Dusun dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gebangbunder  
Pada tanggal 18 Nopember 2010

KEPALA DESA GEBANGBUNDER,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGBUNDER

Nomor : 188/11/415.61.12/2010

Tanggal : 18 Nopember 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	WILDANUM MAJID	Jombang, 17 Desember 1976	Kepala Dusun Bunder	
2	Dst.	Dst.	Dst.	
3	Dst.	Dst.	Dst.	
4	Dst.	Dst.	Dst.	
5	Dst.	Dst.	Dst.	

PEMERINTAH KABUPATEN JOHAR  
Kepala Desa Gebangbunder  
KEPALA DESA  
GEBANGBUNDER  
ANDY KURNIAWAN